



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2021/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Remikap : YAKUB Bin NOTO SUWARNO
2. Tempat Lahir : Terbanggi Ilir
3. Umur/Tgl. Lahir: 41 Tahun / 02 Mei 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun 2 Rt 002 Rw 002 Kampung Terbanggi Ilir
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 171/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set peralatan judi yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya;
 - 1 (satu) lembar lapak bergambar;
 - 4 (empat) buah lampu;
 - 1 (satu) buah aki kecil;
 - 1 (satu) buah tikar;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di kebun karet Dusun 02 kampung terbanggi ilir kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO sebagai bandar koprok datang kelokasi perjudian dikebun karet dusun 02 kampung terbanggi Ilir kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah dengan mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat – alat judi jenis koprok telah di siapkan oleh Terdakwa kemudian datang lah saksi Ermawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) yang memasang pasangan koprok dengan Terdakwa dengan cara saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemain memasang uang taruhan di pasang pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) maka saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila uang pasangan saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) tidak sesuai gambar dadu yang di pasang keluar maka uang tersebut ditarik dan di menangkan oleh Terdakwa sebagai bandar karena pasangan pemasang tidak sesuai dengan gambar yang di pasangkan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis jenis koprok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan. Nomor 171/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di kebun karet Dusun 02 kampung terbanggi ilir kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO sebagai bandar koprok datang kelokasi perjudian dikebun karet dusun 02 kampung terbanggi Ilir kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah dengan mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat – alat judi jenis koprok telah di siapkan oleh Terdakwa kemudian datang lah saksi Ermawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) yang memasang pasangan koprok dengan Terdakwa dengan cara saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemain memasang uang taruhan di pasang pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) maka saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila uang pasangan saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) tidak sesuai gambar dadu yang di pasang keluar maka uang tersebut ditarik dan di menangkan oleh Terdakwa sebagai bandar karena pasangan pemasang tidak sesuai dengan gambar yang di pasangkan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis koprok

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan. Nomor 171/Pid.B/2021/PN Gns



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mariman Bin Abdul Rahman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa Pelaku dari perjudian tersebut yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ermawan dan saksi Slamet (Alm) dan untuk yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para pelaku adalah permainan judi jenis koprok /dadu, alat-alat yang digunakan adalah



seperangkat alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil, 1 (satu) buah tempurung berikut 1 (satu) buah nampan, 1(satu) buah lapak, dan alat penerangan yaitu berupa aki dan lampu, tikar, terpal dan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan dadu /koprok tersebut;

- Bahwa cara memainkannya adalah lapak bergambar digelar kemudian 3 (tiga) buah dadu diletakkan diatas nampan yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung, kemudian dadu tersebut diguncang, selanjutnya menunggu para pemain untuk memasang uang pada lapak bergambar yang telah digelar tersebut, kemudian dadu tersebut dibuka dari tempurungnya, dan apabila pada mata dadu yang keluar sama seperti yang dipasang oleh pemain diatas lapak maka pemain berhak mendapatkan bayaran;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan tindak pidana perjudian tersebut saksi baru datang dan yang saksi lakukan hanya melihat atau menonton saja;
- Bahwa yang bertugas sebagai bandar dan juga sebagai yang mengguncang dadu adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (set) peralatan judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya, 1 (satu) lembar lapak, dan alat penerangan yaitu 4 (empat) buah lampu, 1 (satu) buah aki kecil, 4 (empat) buah tikar serta uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), barang – barang tersebut adalah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis koprok /dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis koprok tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ermawan Bin Parman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyediakan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa saksi bermain koprok bersama teman-teman saksi kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) orang, namun yang berhasil diamankan



oleh polisi adalah saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu saksi Mariman, Terdakwa dan saksi Slamet Hartono (Alm);

- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi adalah permainan judi jenis koprok /dadu, alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil, 1 (satu) buah tempurung berikut 1 (satu) buah nampan, 1 (satu) buah lapak, dan alat penerangan yaitu berupa aki dan lampu, tikar, terpal dan saksi menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan dadu /koprok tersebut;
- Bahwa cara memainkannya adalah lapak bergambar digelar kemudian 3 (tiga) buah dadu diletakkan diatas nampan yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung, kemudian dadu tersebut diguncang, selanjutnya menunggu para pemain untuk memasang uang pada lapak bergambar yang telah digelar tersebut, kemudian dadu tersebut dibuka dari tempurungnya, dan apabila pada mata dadu yang keluar sama seperti yang dipasang oleh pemain diatas lapak maka pemain berhak mendapatkan bayaran;
- Bahwa peran masing-masing adalah dimana saksi dan saksi Slamet Hartono (Alm) berperan sebagai pemasang dalam permainan dadu tersebut sedangkan peran Terdakwa berperan memainkan seperangkat alat judi koprok tersebut dengan cara mengguncang dadu yang berada didalam tempurung atau biasa disebut Bandar;
- Bahwa cara pembayaran terhadap para pemasang/pemain adalah apabila pemain mendapatkan pasangan pada dadu angka yang terdiri dari angka 1 sampai 6 maka pemain mendapatkan bayaran sebesar yang ia pasang tersebut, dan barang yang digunakan sebagai alat taruhan adalah uang;
- Bahwa modal yang saksi bawa pada saat itu adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok ditempat tersebut sudah sering selama 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi koprok tersebut ramai pemain/pemasangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis koprok tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Komang Suadiaya Anak Dari Wayan Singleb, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sodri anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa menyediakan sarana bermain judi jenis Koprok;
- Bahwa pada saat it saksi bersaam dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa, saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm);
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang bertindak sebagai bandar sedangkan saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) adalah sebagai pemain;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (set) peralatan judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya, 1 (satu) lembar lapak, dan alat penerangan yaitu 4 (empat) buah lampu, 1 (satu) buah aki kecil, 4 (empat) buah tikar serta uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), barang – barang tersebut adalah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis koprok /dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Sodri Bin Arsyad, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Komang Suadiaya anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa menyediakan sarana bermain judi jenis Koprok;



- Bahwa pada saat it saksi bersaam dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa, saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm);
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang bertindak sebagai bandar sedangkan saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) adalah sebagai pemain;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (set) peralatan judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya, 1 (satu) lembar lapak, dan alat penerangan yaitu 4 (empat) buah lampu, 1 (satu) buah aki kecil, 4 (empat) buah tikar serta uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), barang – barang tersebut adalah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis koprok /dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan sarana bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menyediakan sarana bermain judi jenis koprok;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok tersebut yang bertindak sebagai Bandar dan Kasir ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi koprok tersebut diaman pada saat Terdakwa membuka lapak koprok tersebut dan tidak lama kemudian datang para pemain yang langsung ikut memasang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa 1 (set) peralatan judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya, 1 (satu) lembar lapak, dan alat penerangan yaitu 4 (empat) buah lampu, 1 (satu) buah aki kecil, 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tikar serta uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), barang – barang tersebut adalah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis koprok /dadu;

- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu caranya memaikkannya yaitu awalnya Terdakwa sebagai bandar koprok datang kelokasi perjudian dikebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat-alat judi jenis koprok telah di siapkan oleh Terdakwa kemudian datang lah saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) yang memasang pasangan koprok dengan Terdakwa dengan cara saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemain memasang uang taruhan di pasang pada lapak bergambar masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) maka saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) sebagai pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila uang pasangan saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) tidak sesuai gambar dadu yang di pasang keluar maka uang tersebut ditarik dan dimenangkan oleh Terdakwa sebagai bandar karena pasangan pemasang tidak sesuai dengan gambar yang di pasangkan;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di dalam kebun karet dengan alamat di Kampung Sumber Fajar Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan tidak dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan. Nomor 171/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set peralatan judi yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya;
- 1 (satu) lembar lapak bergambar;
- 4 (empat) buah lampu;
- 1 (satu) buah aki kecil;
- 1 (satu) buah tikar;
- Uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menyediakan sarana bermain judi jenis koprok;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok tersebut yang bertindak sebagai Bandar dan Kasir ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi koprok tersebut diaman pada saat Terdakwa membuka lapak koprok tersebut dan tidak lama kemudian datang para pemain yang langsung ikut memasang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa 1 (set) peralatan judi koprok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya, 1 (satu) lembar lapak, dan alat penerangan yaitu 4 (empat) buah lampu, 1 (satu) buah aki kecil, 4 (empat) buah tikar serta uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), barang – barang tersebut adalah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis koprok /dadu;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu caranya memaikkannya yaitu awalnya Terdakwa sebagai bandar koprok datang kelokasi perjudian dikebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat-alat judi jenis koprok telah di siapkan oleh Terdakwa kemudian datang lah saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) yang memasang pasangan koprok dengan Terdakwa dengan cara saksi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan. Nomor 171/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemain memasang uang taruhan di pasang pada lapak bergambar masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) maka saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) sebagai pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila uang pasangan saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) tidak sesuai gambar dadu yang di pasang keluar maka uang tersebut ditarik dan dimenangkan oleh Terdakwa sebagai bandar karena pasangan pemasang tidak sesuai dengan gambar yang di pasangkan;

- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di dalam kebun karet dengan alamat di Kampung Sumber Fajar Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan tidak dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi jenis koprok pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa menyediakan sarana untuk bermain judi jenis koprok tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyediakan sarana untuk bermain judi tersebut kepada pemain yang dilakukan oleh saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm);

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi koprok tersebut diaman pada saat Terdakwa membuka lapak koprok tersebut dan tidak lama kemudian datang para pemain yang langsung ikut memasang taruhan;



Menimbang, bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu caranya memaikannya yaitu awalnya Terdakwa sebagai bandar koprok datang kelokasi perjudian dikebun karet Dusun 02 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat-alat judi jenis koprok telah di siapkan oleh Terdakwa kemudian datang lah saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) yang memasang pasangan koprok dengan Terdakwa dengan cara saksi Ermawan dan saksi Slamet hartono (meninggal dunia) sebagai pemain memasang uang taruhan di pasang pada lapak bergambar masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) maka saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) sebagai pemasang berhak berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dubel dan apabila uang pasangan saksi Ermawan dan saksi Slamet Hartono (Alm) tidak sesuai gambar dadu yang di pasang keluar maka uang tersebut ditarik dan dimenangkan oleh Terdakwa sebagai bandar karena pasangan pemasang tidak sesuai dengan gambar yang di pasangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan untuk bermain judi jenis koprok dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung



jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set peralatan judi yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya, 1 (satu) lembar lapak bergambar, 4 (empat) buah lampu, 1 (satu) buah aki kecil dan 1 (satu) buah tikar, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKUB Bin NOTO SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set peralatan judi yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu kecil berikut tempurung dan nampannya;
 - 1 (satu) lembar lapak bergambar;
 - 4 (empat) buah lampu;
 - 1 (satu) buah aki kecil;
 - 1 (satu) buah tikar;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 7 Mei 2021 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 terlanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.